



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

KAMARUDIN, Tempat / tanggal lahir Banda 11 Juli 1981, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Alamat Ahuru RT 004 / RW 016, Kel Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon selanjutnya disebut **PEMOHON**

Setelah membaca:

1. Berkas perkara yang diajukan di persidangan;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 18 Februari 2021 Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Amb;
3. Penetapan Hakim tentang hari sidang tanggal 18 Februari 2021;
4. Lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah register Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Amb tanggal 18 Februari 2021, telah mengajukan permohonan untuk menjadi Wali dengan alasan-alasan Permohonan pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum LA MUSA dan Ibu Kandung Pemohon sudah lama cerai, kemudian telah

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt. P/2021/PN Amb



meninggal dunia. Pemohon dipelihara oleh Nenek dari Bapak Almarhum dengan menggunakan Fam atau marga Idrus.

- Bahwa Ayah Pemohon Almarhum LA MUSA telah meninggal dunia di Desa Liya Togo Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Akte Kematian Nomor : 8171-KM-01022021-0017.
- Bahwa Ayah Pemohon Almarhum LA MUSA mempunyai tabungan di Bank BCA Nomor Rekening : 0441272196 atas nama LA MUSA.
- Bahwa Pemohon akan mengambil uang dari tabungan di Bank BCA Nomor Rekening : 0441272196 atas nama LA MUSA untuk membiayai ritual tahilan hari kematiannya.
- Bahwa atas permintaan Bank BCA untuk melengkapi berkas-berkas pencairan uang dari tabungan Almarhum Ayah Pemohon, sehingga perlu dibuat permohonan untuk memperoleh penetapan dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengambil uang dari tabungan di Bank BCA Nomor Rekening : 0441272196 atas nama LA MUSA;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon yang datang menghadap sendiri didepan persidangan selanjutnya surat permohonan dibacakan dan Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P.-1 sampai dengan P-11 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Amb



bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti mana terdiri dari:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/270/SKD-BTM/2021, diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 8102131107810001 atas nama K Amarudin, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8102193008190001 atas nama Kepala Keluarga Kamarudin tanggal 30 Agustus 2019, diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-01022021-0017 tanggal 9 Februari 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 8102135308780001 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/441/VIII/2003 tanggal 30 September 2003, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8172011202180003 atas nama Kepala Keluarga Joko Mulyawan tanggal 21 Juni 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 17 Februari 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/14/DLT/I/2021 tanggal 11 Januari 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kekerabatan tanggal 15 Februari 2021, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening 0441272196 Bank Central Asia, diberi tanda P-11;

Foto copy bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, dipersidangan Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SALIM LA BIRU;
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara La Musa. Saudara La Musa adalah saudara sepupu dari ayah saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari saudara La Musa.

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Amb



- Bahwa saudara La Musa telah menikah dan memiliki anak selain Pemohon.
- Bahwa La Musa memiliki istri yang bernama Siti Pat. Mereka telah bercerai dan saat ini istri La Musa telah meninggal dunia. Anak-anak saudara La Musa selain Pemohon adalah saudara perempuan Kamarudin yang bernama Rosnaeni.
- Bahwa saat ini saudara La Musa telah meninggal.
- Bahwa saudara La Musa meninggal pada tanggal 18 Desember 2020 di Desa Liya Togo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa maksud Pemohon hadir dipersidangan ini adalah untuk memohon penetapan pengadilan untuk menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengambil uang dari tabungan di Bank BCA nomor rekening 0441272196 atas nama La Musa.
- Bahwa saudara Kamarudin, Rosnaeni tidak berkeberatan.
- Bahwa sudara Kamarudin, Rosnaeni tinggal di Desa Fiditan Kampung Baru Kota Tual.
- Bahwa saudari Rosnaeni telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengambil uang dari tabungan di Bank BCA nomor rekening 0441272196 atas nama La Musa.

2. Saksi NURHAYATI LA BIRU;

- Bahwa saksi kenal dengan saudara La Musa. Saudara La Musa adalah saudara sepupu dari ayah saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari saudara La Musa.
- Bahwa saudara La Musa telah menikah dan memiliki anak selain Pemohon.
- Bahwa La Musa memiliki istri yang bernama Siti Pat. Mereka telah bercerai dan saat ini istri La Musa telah meninggal dunia. Anak-anak saudara La Musa selain Pemohon adalah saudara perempuan Kamarudin yang bernama Rosnaeni.
- Bahwa saat ini saudara La Musa telah meninggal.
- Bahwa saudara La Musa meninggal pada tanggal 18 Desember 2020 di Desa Liya Togo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Amb



- Bahwa maksud Pemohon hadir dipersidangan ini adalah untuk memohon penetapan pengadilan untuk menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengambil uang dari tabungan di Bank BCA nomor rekening 0441272196 atas nama La Musa.
- Bahwa saudara Kamarudin, Rosnaeni tidak berkeberatan.
- Bahwa saudara Kamarudin, Rosnaeni tinggal di Desa Fiditan Kampung Baru Kota Tual.
- Bahwa saudara Rosnaeni telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengambil uang dari tabungan di Bank BCA nomor rekening 0441272196 atas nama La Musa.

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11, ditambah dengan keterangan saksi-saksi, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa saksi kenal dengan saudara La Musa. Saudara La Musa adalah saudara sepupu dari ayah saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari saudara La Musa.
- Bahwa saudara La Musa telah menikah dan memiliki anak selain Pemohon.
- Bahwa La Musa memiliki istri yang bernama Siti Pat. Mereka telah bercerai dan saat ini istri La Musa telah meninggal dunia. Anak-anak



saudara La Musa selain Pemohon adalah saudara perempuan Kamarudin yang bernama Rosnaeni.

- Bahwa saat ini saudara La Musa telah meninggal.
- Bahwa saudara La Musa meninggal pada tanggal 18 Desember 2020 di Desa Liya Togo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa maksud Pemohon hadir dipersidangan ini adalah untuk memohon penetapan pengadilan untuk menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengambil uang dari tabungan di Bank BCA nomor rekening 0441272196 atas nama La Musa.
- Bahwa saudara Kamarudin, Rosnaeni tidak berkeberatan.
- Bahwa saudara Kamarudin, Rosnaeni tinggal di Desa Fiditan Kampung Baru Kota Tual.
- Bahwa saudari Rosnaeni telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengambil uang dari tabungan di Bank BCA nomor rekening 0441272196 atas nama La Musa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 telah diperoleh fakta bahwa pemohon beralamat di Desa Uf Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan dan saat ini berdomisili di RT 003 / RW 016, Negeri Batu Merah. dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berwenang menerima dan memeriksa permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon dan Rosnaeni adalah ahli waris dari La Musa sebagaimana bukti P-6, P-8 dan P-9. Bahwa La Musa telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2020 (bukti P-4) dan semasa hidupnya, almarhum memiliki tabungan di Bank BCA Nomor Rekening 0441272196 (bukti P-11).

Menimbang, bahwa adik Pemohon, Rosnaeni beralamat di Desa Fiditan Pulau Dullah Utara saksi Agustinus Matulesy dan telah memberikan surat kuasa ahli waris kepada Pemohon serta tidak berkeberatan terhadap Pemohon (bukti P-5 dan P-7).

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Amb



Menimbang, bahwa Almarhum La Musa memiliki tabungan di Bank BCA Nomor Rekening 0441272196 sehingga anak kandung Almarhuma yakni Pemohon adalah merupakan ahli waris yang berhak mengambil uang dari tabungan di Bank BCA Nomor Rekening : 0441272196 atas nama Almarhum La Musa.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan Pemohon tidak mengalami gangguan jiwa maupun mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengambil uang dari tabungan di Bank BCA Nomor Rekening : 0441272196 atas nama La Musa.
3. Membebankan Biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, oleh CHRISTINA TETELEPTA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Ambon, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh YENDDY. P. TEHUSALAWANY, SH,

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YENDDY. P TEHUSALAWANY, SH

CHRISTINA TETELAPTA, SH..

Rincian Biaya;

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000 ;	
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-	
- Meterai	Rp. 10.000,-	
- Redaksi	Rp. 10.000,-	
- PNPB Panggilan	<u>Rp. 10.000,-</u>	
Jumlah	Rp. 260.000,-	(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)